



Kearifan Lokal Untuk Antisipasi Bencana Longsor di Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Tunggal Wulung Linuwar✉ Dewi Liesnor, Moch. Arifien

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Maret 2018
Disetujui April 2018
Dipublikasikan Mei 2018

Keywords:

Local Wisdom, landslide disasters

Abstrak

Desa Kutorojo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan memiliki berbagai kearifan lokal. Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui bentuk kearifan lokal yang berlangsung, 2) Untuk menganalisis makna kearifan lokal berkaitan dengan antisipasi bencana longsor, 3) Untuk mendeskripsikan sistem pewarisan lokal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan deskriptif. Data di peroleh dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah sesepuh desa, kepala desa, masyarakat, dan anak usia sekolah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Bentuk kearifan lokal yang ada adalah rumah sembilan, larangan menebang pohon, perlindungan air pancuran Telaga Pakis, perlindungan lingkungan Sendang Sari, dan dusun terlarang, 2) Terdapat makna kearifan lokal larangan menebang pohon dengan antisipasi bencana longsor, 3) Sistem pewarisan lokal bersumber dari petuah-petuh luhur.

Abstract

Kutorojo, village in Kajen, Pekalongan district has a variety of local wisdom. The purpose of this research: 1) To know the shape of local wisdom that lasts, 2) To analyze the meaning of local wisdom related to the anticipation of landslide, 3) To describe the local hereditary. The research is descriptive research by approach descriptive. The data obtained by the use of observation, interview and documentation. The subject of the research is elders, village the village, communities, and children aged school. The result of this research suggests that: 1) The local knowledge that there is rumah sembilan, larangan menebang pohon, perlindungan air pancuran Telaga Pakis, perlindungan lingkungan Sendang Sari, and dusun terlarang, 2) There are meaning local knowledge larangan menebang pohon by anticipation, landslide disaster. 3) The local hereditary begins advice in general glorious.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C1 Lantai 2 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: geografiunnes@gmail.com

ISSN 2252-6684

PENDAHULUAN

Kerifan lokal menurut Keraf (2002:289) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Yang Gaib.

Kearifan lokal merupakan warisan nenek moyang kita dalam tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk religi, budaya dan adat istiadat (Suhartini, 2009:1). Dalam perkembangannya masyarakat melakukan adaptasi terhadap lingkungannya dengan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, peralatan, dipadu dengan norma adat, nilai budaya, aktivitas mengelola lingkungan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungannya yang diketahui sebagai kearifan lokal suatu masyarakat, dan melalui kearifan lokal ini masyarakat mampu bertahan menghadapi berbagai krisis yang menimpanya. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk dikaji dan dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Bertahannya kearifan lokal di suatu tempat tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Masyarakat primitif terdapat peraturan tidak tertulis tetapi sangat ditaati, karena mengandung kepercayaan bila terdapat pelanggaran maka akan berdampak negatif bagi para pelanggar (Setyowati, dkk, 2012:2). Hukum yang tidak tertulis berasal dari cerita dan keyakinan yang berhubungan dengan kondisi lokal. Masyarakat melaksanakan melalui unsur-unsur dalam bentuk adat dan budaya yang dimaknai oleh masyarakat. Selanjutnya menjadi budaya yang diwariskan turun temurun. Tentu saja, teori ini berakar pada paradigma konstruktif dari realitas sosial sebagai konstruksi sosial ciptaan individu sebagai manusia bebas.

Tanah longsor adalah suatu peristiwa alam yang pada saat ini kejadiannya semakin meningkat. Bencana alam tanah longsor dapat terjadi karena pola pemanfaatan lahan yang tidak mengikuti kaidah kelestarian lingkungan, seperti penggundulan hutan, dan pengambilan sumber daya alam yang melampaui daya dukungnya (Khasyir, Ananto, Wahyu, 2016:2). Upaya penanggulangan bencana tanah longsor oleh pemerintah daerah (BPBD) kurang dalam hal tanda bahaya, pemantauan pelaksanaan peraturan tentang tata ruang, izin mendirikan bangunan, relokasi warga yang berada di daerah rawan longsor, pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan bencana (Suharini, Erni, Dewi Liesnoor, Edi Kurniawan, 2014:195-199). Bencana merupakan sesuatu yang buruk bagi kehidupan manusia, dan bukan ancaman. Ancaman seperti banjir, gempa, tsunami, badai adalah gejala alam yang niscaya terjadi, karenanya bukan sesuatu yang buruk. Sedangkan bencana yang mengakibatkan ribuan korban jiwa, kerugian harta benda, bukanlah sesuatu yang baik bagi manusia (Setyowati, 2010:11). Bencana (*disaster*) merupakan fenomena yang terjadi karena komponen-komponen pemicu (*trigger*), ancaman (*hazard*), dan kerentanan (*vulnerability*) bekerja bersama secara sistematis, sehingga menyebabkan terjadinya risiko (*risk*) pada komunitas. Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi padanya. Ancaman dapat menjadi rentan apabila komunitas rentan, atau

memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan menjadi salah satu sumber ancaman tersebut. Tentu sebaiknya tidak dipisah-pisahkan keberadaannya, sehingga bencana itu terjadi dan upaya-upaya peredaman risiko itu dilakukan. Bencana terjadi apabila masyarakat dan sistem sosial yang lebih tinggi yang bekerja padanya tidak mempunyai kapasitas untuk mengelola ancaman yang terjadi padanya.

Hasil analisis hubungan antara tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap mitigasi bencana tanah longsor terbukti tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Dimana tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku, dan antara sikap dengan perilaku masyarakat (Juhadi, Wahyu, Nia, 2016:223). Perilaku masyarakat dalam mengolah tanah atau lahan secara tidak benar misalnya menanam sistem lajur pada kemiringan terjal akan menimbulkan degradasi lingkungan sehingga memperbesar limpasan air. Kebanyakan masyarakat menginginkan produktivitas yang tinggi tanpa menghiraukan terjadinya penurunan kualitas lingkungan (Ariyani, 2013:154).

Generasi muda selayaknya wajib mengetahui, dan memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Faktanya, pada generasi muda saat ini, mulai melupakan nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal. Generasi muda saat ini, lebih tertarik kepada hal yang bersifat modern. Sehingga dikhawatirkan kearifan lokal yang ada akan luntur dengan sendirinya. Desa Kutorajo mempunyai banyak kearifan lokal, diantaranya kearifan lokal mengenai sembilan rumah, larangan menebang pohon, perlindungan air pancuran Telaga Pakis, perlindungan lingkungan Sendang Sari, dan dusun terlarang. Peran orangtua adalah ikut berupayanya orang tua terhadap kemajuan pendidikan anaknya, peran ini dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (Aminah Siti, 2016:43).

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah (1) Mengetahui bentuk kearifan lokal yang berlangsung di Desa Kutorajo, Kecamatan Kajen, Kabupaten

Pekalongan, (2) Menganalisis makna kearifan lokal untukantisipasi bencana tanah longsor, (3) Mendeskripsikan sistem pewarisan lokal di Desa Kutorajo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Kutorajo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Subjek dalam penelitian ini adalah sesepuh desa, kepala desa, masyarakat desa, dan anak usia sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis-hipotesis. Setiap indikator diungkapkan dalam pernyataan untuk selanjutnya dideskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

a) Rumah Sembilan

Rumah Sembilan merupakan suatu aturan yang tidak tertulis namun tetap dijadikan pedoman oleh masyarakat Desa Kutorajo. Mereka meyakini bahwa, adanya rumah ke sepuluh maupun ke sebelas akan menimbulkan ketidaknyamanan antar tetangga. Bencana yang ditimbulkan akibat adanya rumah melebihi sembilan rumah diantaranya satu keluarga yang sakit ataupun kecelakaan. Rumahtangga yang tidak harmonis dan juga ada saja konflik dengan tetangga merupakan faktor yang mendorong suatu keluarga akan pindah dari daerah tersebut.

Menurut Bapak Heri Winanto (32 tahun), beliau menyatakan bahwa: "*Rumah sembilan merupakan cikal bakal berdirinya Desa Kutorajo. Pada zaman dahulu hanya perpendukun sembilan. Yang babat tanah Desa Kutorajo itu ada sembilan dan bertempat tinggal di Dusun Sikembang.*"

Pada intinya, akibat yang ditimbulkan dari pembangunan rumah melebihi sembilan rumah yaitu salah satu penghuni rumah akan pindah dari daerah tersebut dikarenakan sakit, terjadi

konflik di dalam rumah tangga, maupun terjadi konflik antar tetangga yang mengharuskannya untuk pindah dari daerah tersebut.

b) Larangan menebang pohon

Menurut Bapak Casto (35 tahun) menyatakan bahwa:

“Larangan menebang pohon pada tempat-tempat tertentu, misalnya di daerah candi, pemakaman, maupun petilasan.”

Larangan menebang pohon berlaku di tempat-tempat yang dianggap suci yaitu diantaranya pemakaman, petilasan, maupun candi. Daerah candi merupakan tempat yang bersejarah dan mempunyai nilai budaya yang tinggi. Oleh karena itu, penebangan di kawasan candi sangat dilarang. Petilasan juga merupakan tempat yang dianggap suci maupun keramat. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang (orang penting).

c) Perlindungan air pancuran Telaga Pakis

Masyarakat mempercayai adanya manfaat air yang keluar dari Perlindungan air pancuran Telaga Pakis ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit yang susah diobati. Bapak Castro (52 tahun) menyatakan bahwa: *“Perlindungan air pancuran Telaga Pakis ini merupakan tempat dimana air yang bersumber dari Perlindungan air pancuran Telaga Pakis dapat menyembuhkan penyakit yang sulit diobati. Air dari Perlindungan air pancuran Telaga Pakis ini dapat menyembuhkan penyakit berkepanjangan dan sulit diobati. Tempat di Sebelah Barat Pasiten Ki Gede Kutomoyo.”*

d) Perlindungan lingkungan Sendang Sari

Manfaat dari Air Perlindungan lingkungan Sendang Sari hampir sama dengan Perlindungan air pancuran Telaga Pakis. Yang membedakannya yaitu di Perlindungan air pancuran Telaga Pakis hanya dapat menyembuhkan penyakit yang susah diobati. Sedangkan Air Perlindungan lingkungan Sendang Sari selain untuk menyembuhkan penyakit yang susah diobati, juga dapat mempercepat orang yang sulit meninggal.

Bapak Castro (52 tahun) menyatakan bahwa: *“Terdapat air yang dapat menyembuhkan segala penyakit dan juga mempercepat orang untuk meninggal dunia. Perlindungan lingkungan Sendang Sari terletak di Dekat Candi Kaligowoh di Bagian Barat Desa Kutorajo. Alasan tempat tersebut dijadikan sebagai sumber keyakinan masyarakat mengenai manfaat dari air sendang karena di tempat itu terdapat penghuni sebagai leluhur diantaranya Nyi Rantam Sari dan Mayang Sari.”*

e) Dusun Terlarang

Dusun Terlarang berarti di dusun tersebut tidak boleh didatangi oleh para pejabat. Hal ini berkaitan pada zaman dahulu di dusun terlarang ini merupakan tempat persembunyian para raja dari Kerajaan Mataram Kuno. Bapak Heri (32 tahun) menyatakan bahwa: *“Dusun terlarang ini merupakan Dusun Silawan. Pada zaman dahulu nama dari Dusun Silawan adalah Dusun Mbinangun. Di dusun tersebut para pejabat dilarang berkunjung. Pada zaman dahulu istilah pejabat sama dengan prajurit. Alasan dusun tersebut terlarang bagi para prajurit maupun pejabat yaitu pada zaman dahulu yaitu tempat persembunyian para Raja Mataram Kuno.”*

2. Makna Kearifan Lokal Berkaitan dengan Longsor

Kearifan lokal larangan menebang pohon di pemakaman bermakna agar meminimalisir terjadinya bencana tanah longsor. Bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Gunungtelu ini seakan merupakan suatu akibat yang ditimbulkan karena melanggar larangan tentang menebang pohon di pemakaman. Larangan menebang pohon ini merupakan suatu kearifan lokal yang berupa larangan bagi setiap masyarakat untuk tidak menebang pohon besar yang ada di tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat. Tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat misalnya pemakaman, petilasan, maupun kawasan candi. Bapak Turijo (33 tahun) menyatakan bahwa: *“Tanah longsor terjadi karena dulu di Dusun Gunungtelu terdapat pohon yang besar di area pemakaman. Pohon tersebut ditebang oleh warga, dan tidak berselang lama kejadian tanah longsor terjadi”*



Gambar 1. Peta Topografi Lingkungan Rumah Sembilan
(Sumber: Peneliti)

Pada daerah rumah sembilan dilewati beberapa garis kontur. Sehingga rumah sembilan ini berada pada daerah yang mempunyai perbedaan ketinggian atau dapat dikatakan curam. Pembangunan rumah ke sepuluh tidak dimungkinkan karena pada daerah tersebut dikhawatirkan akan menambah beban tanah sehingga meningkatkan ancaman bencana tanah longsor di daerah rumah sembilan. Faktor lainnya yang mendorong larangan pembangunan rumah lebih dari sembilan yaitu daerah di sekitar rumah sembilan merupakan tanah milik pemerintah. Sehingga lahan di daerah Rumah Sembilan yang sempit. Luas wilayah yang sempit ini mendorong tidak mungkin membangun rumah lebih dari sembilan rumah pada daerah tersebut.

3. Pewarisan Lokal

Generasi muda seharusnya bangga akan kebudayaan yang dimiliki daerahnya, karena hal tersebut menjadikan sebuah identitas bagi daerahnya. Sehingga kearifan lokal perlu untuk dilestarikan dari generasi ke generasi. Menurut bapak Heri Winanto (32 tahun) menyatakan bahwa: "Leluhur bernama ki Gede Wanusaraga membuat berbagai petuah-petuah untuk generasi muda." Pewarisan lokal dari orangtua ke anak

dengan metode bercerita. Dengan metode bercerita ini memudahkan anak dalam memahami nilai-nilai kearifan lokal yang ada.



Gambar 2. Sistem Pewarisan Lokal

Bentuk-bentuk Kearifan Lokal

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan masyarakat mengetahui tentang bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada. Masyarakat desa percaya apabila menaati anjuran yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal maupun menghindari segala bentuk larangan yang ada, maka akan mendapatkan berkah dan keselamatan. Keselamatan ini dapat berupa kesehatan, maupun adanya keseimbangan hidup dengan lingkungan. Kearifan lokal di Desa Kutorajo berasal dari para leluhur, yaitu diantaranya ki Gede Wanusaraga. Ki Gede Wanusaraga membuat berbagai petuah-petuah yang dijadikan pedoman kehidupan sampai saat ini. Desa Kutorajo memiliki beragam bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya bagi suatu daerah. Kearifan lokal setiap daerah berbeda-beda. Sehingga setiap daerah memiliki budaya mereka sendiri, yang unik dari pada budaya yang ada di daerah lainnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat menurut (Ayatrohaedi, 1986:18-19), kearifan lokal merupakan sebuah identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal sifatnya menyatu dengan karakter masyarakat, karena keberadaannya selalu dilaksanakan dan dilestarikan dalam kondisi tertentu malah sangat dihormati.

Masyarakat Desa Kutorojo sangat menghargai dan menjadikan kearifan lokal sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Dibuktikan dengan antusias masyarakat terhadap kearifan lokal sangat tinggi. Pada berbagai acara desa, perangkat desa senantiasa mengingatkan warga desa untuk melestarikan kearifan lokal yang ada.

Pada umumnya masyarakat mengetahui dua bentuk kearifan lokal yang ada yaitu rumah sembilan dan larangan menebang pohon. Kearifan lokal Rumah Sembilan berada di daerah Dusun Kutorojo, tepatnya berada di belakang balai desa. Bukan tanpa alasan kearifan lokal tersebut memilih Dusun Kutorojo sebagai tempat yang tepat untuk memberlakukan kearifan lokal tersebut. Alasannya karena di Dusun Kutorojo merupakan dusun pertama yang ada di Desa Kutorojo.

Kearifan lokal larangan menebang pohon ini berlaku di tempat-tempat yang dianggap suci ataupun keramat bagi masyarakat Desa Kutorojo. Tempat-tempat yang dianggap suci ataupun keramat yaitu pemakaman, petilasan, dan candi. Di pemakaman larangan menebang pohon besar. Di kawasan petilasan dan candi selain larangan menebang pohon besar, juga dilarang mengambil dedaunan di areal tersebut. Kejadian nyata yang pernah terjadi akibat melanggar peraturan larangan menebang pohon, terjadi di Dusun Silawan tepatnya di sekitar Petilasan Nyi Rantam Sari.

Pada mulanya seorang pegawai Dinas Kecamatan Kajen memetik daun yang ada di sekitar petilasan tersebut untuk membersihkan kotoran yang ada di sepatu beliau. Akibatnya beliau mengalami kesurupan selama empat hari. Menurut penjelasan sesepuh desa, daun yang dipetik pegawai Dinas Kecamatan Kajen tersebut merupakan mahkota dari bangsa ghaib.

Kejadian lainnya juga terjadi, karena menebang pohon besar di pemakaman yang terletak di Dusun Gunungtelu terjadi tanah longsor. Menurut masyarakat bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Gunungtelu merupakan akibat dari seorang warga yang menebang pohon besar di kawasan pemakaman tersebut.

Makna Kearifan Lokal Berkaitan Dengan Ancaman Bencana Longsor

Kearifan lokal yang ada dibuat untuk berbagai macam tujuan. Tujuan yang diharapkan diantaranya mendapat berkah dan keselamatan dari Sang Pencipta. Keselamatan dapat diartikan sebagai seimbangannya lingkungan alam dengan kehidupan manusia. Kearifan lokal larangan menebang pohon dapat secara langsung diketahui tujuannya.

Tujuan dari kearifan lokal larangan menebang pohon yaitu salah satunya untuk menjaga kelestarian lingkungan alam yang ada di sekitar. Hal ini sesuai yang pernyataan para pakar sosiologi, dan juga antropologi meyakini bahwa dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari alam sekitarnya (Poerwanto, 2008). Tidak semua manusia menyadari urgensitas hubungannya dengan alam yang harus selalu dijaga dan dipelihara dalam sebuah keseimbangan yang memungkinkannya terus berlangsung (*sustainable*).

Kelompok manusia yang tidak menyadari pentingnya eksistensi alam dalam kehidupan manusia akan melakukan segala cara sesuai dengan keinginannya sehingga tidak jarang berimplikasi pada terjadinya beragam keseimbangan bahkan juga bencana. Sementara sebaliknya, manusia yang sadar akan arti penting alam bagi kehidupannya akan memanfaatkannya sesuai kebutuhan dan menciptakan beragam aturan atau metode agar keseimbangannya tetap selalu terjaga atau lestari.

Bencana alam tanah longsor yang terjadi di Gunungtelu dipercaya sebagai akibat dari salah satu masyarakat menebang pohon di daerah pemakaman yang ada di Dusun Gunungtelu. Oleh sebab itu, masyarakat kini semakin mempercayai adanya makna dari kearifan lokal larangan menebang pohon terhadap ancaman bencana tanah longsor. Selain kearifan lokal larangan menebang pohon, Rumah Sembilan juga dipercayai mempunyai makna terhadap ancaman bencana tanah longsor.

Daerah di sekitar Rumah Sembilan mempunyai topografi yang curam, dan terjal. Sehingga tidak disarankan untuk membangun

rumah lebih dari sembilan rumah, karena ditakutkan akan terjadi longsor. Hanya rumah yang berjumlah sembilan yang dianggap aman untuk menempati daerah tersebut. Karena kalau lebih dari sembilan rumah, ancaman bencana tanah longsor akan semakin besar terjadi.

Sistem Pewarisan Lokal

Masyarakat Desa Kutorajo meyakini terdapat para leluhur yang membuat berbagai petuah-petuah yang dijadikan pedoman hingga saat ini. Menurut sesepuh desa, leluhur yang ada di Desa Kutorajo diantaranya Ki Gede Wanusaraga, Nyi Rantam Sari, dan Nyi Mayang Sari. Sesepuh desa saat ini merupakan generasi kedua dari sesepuh sebelumnya. Petuah-petuah yang diketahui sesepuh desa, dibagikan ke masyarakat desa. Dengan kemajuan dunia modern menjadi salah tantangan bagi sesepuh desa dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal.

Sesepuh desa senantiasa mengingatkan kepada masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai kearifan lokal untuk memperoleh berkah maupun keselamatan dalam menjalani hidup. Hal ini sesuai dengan konsep yang berkaitan dengan kearifan lokal yaitu pengetahuan tradisional. Hal ini sesuai dengan konsep yang berkaitan dengan kearifan lokal yaitu pengetahuan tradisional.

Kerifan lokal menurut Keraf (2002:289) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman, dan adat kebiasaan tentang manusia, alam, dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis ini harus dibangun. Seluruh kearifan tradisional ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan, dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain yang sekaligus membentuk pola perilaku manusia sehari-hari, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan Yang Gaib.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Kearifan Lokal Untuk Antisipasi Bencana Tanah Longsor di Desa Kutorajo, Kecamatan Kajen, kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya bagi suatu daerah. Kearifan lokal setiap daerah berbeda-beda. Sehingga setiap daerah memiliki budaya mereka sendiri, yang unik dari pada budaya yang ada di daerah lainnya. Desa Kutorajo memiliki beragam bentuk kearifan lokal. Bentuk kearifan lokal yang ada di Desa Kutorajo yaitu Rumah Sembilan, larangan menebang pohon, Perlindungan air pancuran Telaga Pakis, Perlindungan lingkungan Sendang Sari, dan Dusun Terlarang. Masyarakat desa percaya apabila menaati anjuran yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal maupun menghindari segala bentuk larangan yang ada, maka akan mendapatkan berkah dan keselamatan. Keselamatan ini dapat berupa kesehatan, maupun adanya keseimbangan hidup dengan lingkungan.
2. Makna kearifan lokal untuk antisipasi bencana longsor terdapat pada kearifan lokal larangan menebang pohon dan Rumah Sembilan. Larangan menebang pohon di tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat mempunyai makna untuk menjaga lingkungan alam. Seperti yang diketahui salah satu penyebab dari bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Gunungtelu yaitu adanya masyarakat yang menebang pohon di pemakaman. Hal ini tentunya sudah melanggar larangan tentang larangan menebang pohon. Sedangkan untuk Rumah Sembilan tidak dimungkinkan dibangunnya rumah lebih dari sembilan rumah karena pada daerah tersebut dikhawatirkan akan menambah beban tanah sehingga meningkatkan ancaman bencana tanah longsor di daerah rumah sembilan. Faktor lainnya yang mendorong larangan pembangunan rumah lebih dari sembilan yaitu daerah di sekitar rumah sembilan

merupakan tanah milik pemerintah. Sehingga lahan di daerah Rumah Sembilan yang sempit.

3. Pewarisan lokal terjadi antara sesepuh desa dan juga peran masyarakat sebagai orangtua. Peran sesepuh desa melestarikan nilai-nilai kearifan lokal turun temurun dari generasi sesepuh pertama kepada masyarakat. Sedangkan peran orangtua dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal kepada anak mereka yang merupakan generasi penerus juga sebagai bagian yang sangat penting. Orangtua bercerita mengenai kearifan lokal yang ada beriringan dengan menyampaikan kejadian nyata yang berhubungan dengan kearifan lokal. Sehingga memicu anak untuk berfikir, tidak hanya secara batin tetapi juga secara nyata. Kemudian dijadikan pedoman dalam menjalani hidup, demi mendapatkan keberkahan dari Sang Pencipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Siti. 2016. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pada Masyarakat Pesisir Dan Peran Orangtua Dalam Pendidikan Anak Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2015. *Jurnal Geografi* Volume 13 No 1 (45-100).
- Ariyani. 2013. Peningkatan Ketahanan Terhadap Risiko Bencana Melalui Pendidikan Konservasi Lahan Berbasis masyarakat Di Dataran Tinggi Dieng. *Jurnal Geografi* Volume 10 No. 2 Juli 2013: 154-166.
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa: Local Genius*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Juhadi, Wahyu Setyaningsih, Nia. 2016. Pola Perilaku Masyarakat Dalam Pengurangan Resiko Bencana Tanah Longsor Di Kecamatan Banjarwangu kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. *Jurnal Geografi* Volume 13 No 2 (218-224).
- Keraf, Sonny. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Khasyir, Ananto Aji & Wahyu Setyaningsih. 2016. Penilaian Risiko Bencana Tanah Longsor Desa Wanadri Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara. *Geo Image* 5 (2) (2016).
- Setyowati, Dewi Liesnoor, Qomarudin, Hendro Ari, Dany Miftah. 2012. *Kearifan Lokal dalam Menjaga Lingkungan Perairan, Kepulauan, dan Pegunungan*. Semarang: Sanggar Pres.
- _____. 2010. *Buku Ajar: Erosi dan Mitigasi Bencana*. Semarang: Sanggar Krida Aditama.
- Suharini, Erni, Dewi Liesnoor, Edi Kurniawan. 2014. Public Perception of Disaster Landslides and Efforts to Overcome in Subdistrict Kaloran Central Java Indonesia. *Universal Journal of Geoscience* 2(7): 195-199, 2014.
- Suhartini. 2009. *Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Lingkungan*. Yogyakarta: FMIPA UNY.
- Poerwanto, Hari. 2008. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

